

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah transaksi keuangan, perdagangan, dan komunikasi masyarakat. Namun, kemajuan ini juga memunculkan risiko kejahatan siber, termasuk penipuan digital seperti *phishing*, pencurian identitas, dan penipuan melalui *e-commerce*. Oleh karena itu, penanganannya perlu mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memiliki peran aktif dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus penipuan digital yang merugikan masyarakat luas.¹

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk di Indonesia, yang secara langsung berdampak pada lahirnya bentukbentuk tindakan hukum baru, yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan menciptakan keseimbangan. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus ditegakkan dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.²

¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.32

² Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung : Nusa Media, hlm.54

Perkembangan teknologi informasi ditandai dengan perangkat penyedia yang semakin canggih misalnya penggunaan telepon genggam pintar atau *smartphone* yang kemudian ditandai pula dengan munculnya aplikasi-aplikasi didalamnya seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *telegram* dan masih banyak lagi yang semua itu mempunyai manfaat tersendiri bagi pengguna untuk mempermudah dalam berkomunikasi, berbisnis, jual beli dan lainnya melalui media yang sudah disediakan.

Penipuan digital berdampak luas pada masyarakat, baik individu maupun institusi. Banyak korban mengalami kerugian finansial yang signifikan, yang dalam beberapa kasus, dapat menghancurkan perekonomian pribadi maupun perusahaan. Selain itu, penipuan digital juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital, seperti transaksi online, *e-commerce*, dan layanan perbankan digital.³ Kerugian finansial yang dialami oleh korban serta potensi rusaknya reputasi sektor ekonomi digital membuat peran Polri dalam mengungkap dan menangani kejahatan ini sangat penting. Polri dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan siber dan mengurangi dampak negatif dari kejahatan digital.

Timbulnya modus kejahatan baru yang berhubungan dengan teknologi internet maka diberlakukanlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah oleh UU No. 19

³ Fakultas Hukum dan Universitas Diponegoro, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia," 3.3 (2020), 554–68.

Tahun 2016 kemudian di ubah menjadi UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.⁴

Tindak pidana penipuan digital sering kali dilakukan dengan cara yang kompleks, melibatkan jaringan yang luas, dan memanfaatkan anonimitas di dunia maya. Tantangan ini menuntut kemampuan Polri untuk memahami dan menggunakan teknologi canggih dalam penyelidikan. Selain itu, penipuan digital sering kali melibatkan pelaku lintas negara, yang menambah tingkat kesulitan dalam penegakan hukum. Peran Polri dalam mengungkap kejahatan penipuan digital menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan teknologi, keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang siber, dan batasan yuridiksi ketika kejahatan ini melibatkan pelaku internasional. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran Polri dalam aspek ini melalui pelatihan khusus dan peningkatan kerjasama internasional.⁵

Terkait dengan penipuan d i g i t a l sendiri diatur didalam UU ITE 2024 pasal 45B yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang dapat menipu pihak lain dalam transaksi elektronik akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan hukum”*

⁴ Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Sudikno mertokusumo, 2003, *Mengenal hukum suatu pengantar*,

Mengingat karakteristik penipuan digital yang sangat bergantung pada teknologi, Polri perlu meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam menangani kasus ini.⁶ Peningkatan kemampuan teknologi informasi, analisis data, serta penguatan unit-unit khusus seperti Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) menjadi faktor penting untuk memastikan Polri mampu merespon kejahatan digital secara efektif. Tanpa adanya kemampuan teknologi yang memadai dan SDM yang terlatih dalam penanganan kejahatan siber, Polri akan kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus penipuan digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk terus mengembangkan kapasitas teknis dan taktis dalam mengatasi kejahatan ini.⁷

Penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP. Melalui media elektronik komunikasi yang kini sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini baik yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Hal ini tentunya dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari masyarakat.

⁶ Rian Dwi Hapsari, Kuncoro Galih Pambayun, dan Ancaman Cybercrime, "ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis," 5 April (2023), 1–17.

⁷ Wahyu Iryana, "Keywords: Historiografi, Islam, Indonesia," *Jurnal al-Tsaqafa*, 14.01 (2017), 147–64.

Penipuan digital sering kali melibatkan pelaku lintas negara dan membutuhkan kerjasama antar negara serta antar lembaga penegak hukum internasional. Selain itu, regulasi terkait keamanan siber dan penipuan digital perlu diperkuat agar Polri memiliki landasan hukum yang kuat dalam menangani kejahatan tersebut. Polri perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum internasional seperti Interpol dan FBI, serta dengan perusahaan teknologi besar untuk melacak dan mengungkap pelaku kejahatan digital. Selain itu, regulasi nasional terkait penipuan digital juga harus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan yang terus berubah.⁸

Meskipun Polri memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital, peran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman tentang modus-modus penipuan digital juga sangat krusial. Edukasi publik dan kampanye kesadaran menjadi salah satu pendekatan yang perlu dilakukan bersama antara penegak hukum dan masyarakat.⁹ Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan digital karena kurangnya pemahaman tentang risiko dan cara menghindari kejahatan siber. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, Polri perlu aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan digital.

Penipuan digital arisan online telah menjadi salah satu fenomena

⁸ Afifah Rizqy Widianingrum, Magister Hukum, dan Fakultas Hukum, "Analisis implementasi kebijakan hukum terhadap penanganan kejahatan siber di era digital," 2024, 90–102

⁹ Peran Hukum, Internasional Dalam, dan Pada Kejahatan Transnasional, "Indonesian Journal of Law," 1.1 (2024), 26–37.

kejahatan siber yang marak terjadi di era digital, terutama dengan semakin populernya penggunaan media sosial dan platform daring. Arisan, yang pada awalnya merupakan tradisi pengumpulan uang bersama dalam masyarakat dengan tujuan saling membantu dan menabung, kini berkembang menjadi aktivitas yang diadopsi secara online. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah minimnya pengawasan dan regulasi sehingga menjadi lahan subur bagi penipuan. Dengan perkembangan teknologi, pelaku kejahatan dengan mudah dapat memanfaatkan platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau aplikasi arisan online untuk mengumpulkan banyak peserta dengan janji imbal hasil besar dalam waktu singkat. Penggunaan akun media sosial yang populer, termasuk akun selebritas atau "selebgram," sering kali menarik lebih banyak korban karena reputasi dan popularitas mereka.¹⁰

Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman cukup tentang risiko finansial dan sering kali tergiur oleh iming-iming keuntungan besar dengan cara cepat. Hal ini dimanfaatkan oleh penipu yang menawarkan arisan dengan skema menggiurkan, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar atau model bisnis yang jelas. Pada dasarnya, skema ini sering menyerupai skema Ponzi, di mana uang dari peserta baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya hingga akhirnya skema ini runtuh. Arisan online tidak selalu termasuk dalam kasus penipuan digital, tetapi dapat menjadi kasus

¹⁰ Retno Wahyu Ningsih, "Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online," 1.3 (2023).

penipuan jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang transparan dan jujur. Pada dasarnya, arisan online adalah bentuk arisan tradisional yang dilakukan secara berani, di mana sekelompok orang berkumpul secara virtual untuk mengumpulkan uang secara berkala dan menerima giliran sesuai jadwal yang ditentukan.

Dalam beberapa kasus, arisan online dibuat sebagai skema Ponzi , di mana uang peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama, dan pada akhirnya sistem ini runtuh ketika tidak ada lagi peserta baru yang muncul.

Salah satu contoh kasus penipuan digital yaitu arisan online, Kasus penipuan arisan online yang melibatkan seorang selebgram di Makassar ini merupakan salah satu contoh dari fenomena penipuan digital yang kian marak di era media sosial. Selebgram yang biasanya memiliki pengaruh besar di kalangan pengikutnya dapat memanfaatkan kepercayaan pengikutnya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah. Pelaku, seorang selebgram, menggunakan popularitasnya di media sosial untuk menarik korban. Ia menawarkan skema arisan online, di mana para peserta diharuskan membayar sejumlah uang untuk berpartisipasi dengan janji keuntungan di akhir periode arisan. Selebgram sering menggunakan platform seperti Instagram atau WhatsApp untuk mempromosikan arisan ini, memberikan kesan bahwa arisan tersebut aman dan terpercaya. Para korban cenderung percaya karena melihat reputasi dan pengaruh selebgram yang tampak positif di media sosial. Selebgram tersebut

memanfaatkan status dan pengikutnya untuk menarik perhatian, membuat orang percaya bahwa mereka akan mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Namun, setelah sejumlah uang terkumpul, pelaku tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada para peserta arisan. Beberapa korban merasa curiga ketika mereka tidak menerima pembayaran sesuai jadwal yang dijanjikan, dan beberapa mungkin tidak dapat lagi menghubungi pelaku setelah uang terkumpul.

Korban melaporkan kasus ini ke pihak berwenang pada 22 Maret 2024, dan setelah penyelidikan lebih lanjut, Tim Resmob Polres Gowa berhasil menangkap pelaku pada 22 Juni 2024. Pelaku menyebutkan jika kasus ini bermula saat salah satu korban berinisial SU membuat arisan dengan member sekira 30 orang. Salah satu membernya ialah pelaku, yang dimana lot pertama dalam arisan tersebut adalah pelaku dengan total uang yang di terima sebesar Rp40.200.000. Namun setelah namanya keluar duluan, Widya sudah tidak pernah lagi membayar arisannya selama 11 bulan dengan total tunggakan Rp30.100.000. Dalam sekali pembayaran arisan yang harusnya dibayarkan oleh pelaku nominalnya Rp3.900.000 dan dilot setiap 14 hari, korban telah melakukan langkah kerja sama dengan pelaku dengan bentuk perjanjian untuk melunasi utangnya. Namun perjanjian tersebut diabaikan oleh Widya dan utangnya tak kunjung ditunaikan. Atas kasus tersebut pelaku dijerat Pasal 45B UU ITE

Penangkapan ini mengindikasikan adanya bukti yang cukup untuk menahan pelaku dan menyelidiki lebih lanjut modus penipuan yang dilakukannya. Kasus ini menyoroti bagaimana kejahatan digital semakin berkembang seiring dengan popularitas media sosial. Kepercayaan masyarakat yang ditanamkan melalui media sosial dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus penipuan arisan online seperti ini sering kali menargetkan kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses atau pemahaman mendalam tentang skema investasi yang sah, sehingga mereka menjadi rentan terhadap kejahatan semacam ini.¹¹

Peran kepolisian dalam kasus ini sangat krusial dalam menangani kejahatan digital, terutama yang berkaitan dengan penipuan online. Mereka melakukan penyelidikan digital untuk menelusuri jejak penipuan, mengidentifikasi tersangka, dan memastikan adanya penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak para pelaku penipuan digital arisan online yang semakin marak terjadi. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap arisan online dan aktivitas serupa yang sering kali tidak memiliki jaminan keamanan finansial yang memadai.

Contoh kasus penipuan digital selanjutnya, Kasus penipuan digital

¹¹ Harian Fajar, 2024, Resmob Polres Gowa Ciduk Selebgram Makassar yang Menipu Member Arisan Online, Gowa, <https://harian.fajar.co.id/2024/06/25/resmob-polres-gowa-ciduk-selebgram-makassar-yang-menipu-member-arisan-online/>

yang terjadi di Sidrap, Sulawesi Selatan, ini melibatkan tiga pelaku yang dikenal sebagai "Passobis" yang melakukan penipuan dengan modus penjualan mobil secara berani. Mereka berhasil menipu seorang warga Gowa dengan kerugian mencapai Rp 102 juta. Kasus ini menyoroti tren penipuan yang berkembang di platform digital, di mana pelaku menggunakan teknologi dan platform jual-beli online untuk mengelabui korban.

Penipuan dengan modus jual beli mobil online sering kali melibatkan pelaku yang menawarkan barang (mobil) dengan harga di bawah pasaran. Setelah korban tertarik, mereka akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi atau uang muka, tetapi setelah uang ditransfer, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim atau diberikan kepada korban. Para pelaku dalam kasus ini menggunakan skenario serupa, di mana korban terperdaya oleh tawaran mobil yang menarik dan setelah melakukan pembayaran, para pelaku menghilang tanpa menyerahkan mobil yang dijanjikan.¹²

Kasus ini juga menunjukkan bahwa banyak transaksi yang terjadi di platform online masih kurang memiliki pengawasan ketat. Dalam banyak kasus penipuan jual-beli daring, platform tersebut tidak menyediakan jaminan atau perlindungan konsumen yang cukup, sehingga membuat korban mudah menjadi target penipuan. Meskipun platform ini sering kali

¹³ Detik sulsei, Hukum dan kriminal, *3 Passobis di Sidrap Tipu Warga Gowa Rp 102 Juta Modus Jual Mobil Ditangkap Baca artikel detiksulsei,* " <https://www.detik.com/sulsei/hukum-dan-kriminal/d-7457321/3-passobis-di-sidrap-tipu-warga-gowa-rp-102-juta-modus-jual-mobil-ditangkap>

memberikan saran untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi, penipuan tetap terjadi, terutama ketika penjual menggunakan metode komunikasi pribadi di luar platform yang lebih sulit dilacak. Banyak korban penipuan digital yang tertarik oleh tawaran yang menggiurkan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terkait kredibilitas penjual. Dalam kasus ini, korban tertipu dengan iming-iming harga mobil yang menarik dan cenderung lebih rendah dibandingkan harga pasar, namun tidak mengecek legalitas atau keaslian dari penawaran tersebut. Setelah korban melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, kepolisian berperan penting dalam melakukan penyelidikan dan melacak para pelaku. Kepolisian di wilayah Gowa bekerja sama dengan kepolisian di Sidrap untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Penggunaan teknologi digital forensik serta kerja sama antarwilayah menjadi kunci dalam mengungkap kasus ini.

Dalam kedua kasus ini, teknologi digital dan platform daring digunakan oleh pelaku untuk menipu korban. Modus operandi berbeda—arisan online dan penjualan mobil—memanfaatkan sifat transaksi jarak jauh dan kurangnya pengawasan yang memadai di platform daring. Pada kasus arisan online, penipu menggunakan kepercayaan sosial dan popularitas (misalnya, selebgram) untuk memperdaya peserta arisan. Dalam kasus penipuan mobil oleh 3 Passobis, pelaku memanfaatkan ketertarikan korban terhadap harga murah. Kedua modus ini menunjukkan kurangnya pengawasan atau regulasi yang ketat di dunia digital, yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap penipuan. Baik dalam arisan online maupun

jual beli mobil online, korban sering kali tertipu karena tergiur oleh tawaran yang tampaknya menggiurkan. Minimnya literasi tentang risiko penipuan digital menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menipu korban. Kepolisian berperan penting dalam menangani kedua kasus ini melalui penyelidikan digital, pelacakan transaksi, dan penegakan hukum. Meskipun penipuan digital sering kali dilakukan secara anonim dan melintasi wilayah, kolaborasi dan kemampuan kepolisian dalam memanfaatkan teknologi forensik digital memungkinkan pelaku untuk ditangkap.

Berdasarkan paparan di atas, maka pembahasan mengenai Peranan kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkapkan tindak pidana penipuan digital.

B. Rumusan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital ?
2. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah tindak pidana penipuan digital ?

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

Dari Manfaat penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis

Sumber terhadap Ilmu Hukum pidana khususnya kepolisian . Hasil penelitian ini dapat memperkaya Pengetahuan yang lebih dalam tentang perilaku kriminal di dunia digital, sehingga teori kriminologi dapat diperluas untuk memahami cara penjahat beradaptasi dengan teknologi baru.

2. Manfaat Secara praktis

Manfaat praktis yang paling utama adalah perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian finansial akibat tindak penipuan digital. Penipuan digital sering kali melibatkan pencurian data, pemalsuan identitas, atau transaksi fiktif yang dapat merugikan individu maupun perusahaan. Efektivitas Polri dalam mengungkap dan menangkap pelaku penipuan digital dapat mencegah kerugian lebih lanjut dan memulihkan sebagian atau seluruh kerugian yang dialami oleh korban.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA, I DEWA NYOMAN GDE NURCANA, PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA
Judul Tulisan	: PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN, KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Tabanan

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Oleh Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?	1. Bagaimanakah efektivitas kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital ? 2. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah tindak pidana penipuan digital ?
Teori pendukung	: -	1. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory) 2. Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System Theory)
Metode penelitian	: Normatif.	Normatif
Pendekatan	: -	1. Pendekatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2. Pendekatan berdasarkan KUHP
Hasil & Pembahasan	: Penanganan tindak pidana penipuan berbasis online oleh Ditreskrimsus Polda adalah melalui tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Penerimaan laporan dari masyarakat laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/ penyelidikan. Tahap penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat. Tahap penyidikan yang dilakukan adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan, gelar perkara, dan pemberkasan. ¹³	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini akan mengkaji efektivitas kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital, dan strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah tindak pidana penipuan digital.	

¹⁴ Kuhp Dan et al., "PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG," 19.2 (2022), 163–68.

Nama Penulis	: A. Nurfajrina Amalia Abidin	
Judul Tulisan	: Peranan Kepolisian dalam memberikan perlindungan Hukum Korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota parepare perspektif Hukum Islam	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare	1. Bagaimanakah efektivitas kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital ? 2. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah tindak pidana penipuan digital ?
Teori pendukung	1. Teori perlindungan hukum 2. Teori Jarima Ta'zir	1. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory) 2. Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System Theory)
Metode penelitian	: Empiris	Normatif
Pendekatan	1. Yuridis 2. Syar'i yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits	1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan 2. Pendekatan Sejarah 3. Pendekatan Konseptual

Hasil & Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis , aparat kepolisian polres kota parepare sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Kota Parepare juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan meminimalisir penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaranannya dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah <i>Ta'zir</i> . Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah <i>Jarimah Ta'zir</i>
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini akan mengkaji efektivitas kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital, dan strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah tindak pidana penipuan digital.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory)

Penegakan hukum pidana adalah :

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm.19

mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum).¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2009, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember, hlm.23

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm.12

- C. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penipuan Digital sangat erat hubungannya dengan Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory). Dalam konteks penipuan digital, peranan polisi sebagai aparat penegak hukum mencakup berbagai tugas penting seperti investigasi, penangkapan, pengumpulan bukti, serta pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat. Teori Penegakan Hukum mengajarkan bahwa polisi adalah pelaksana utama hukum, yang bertugas untuk menegakkan aturan secara adil dan tegas. Dalam kasus penipuan digital, kepolisian berperan dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku, seperti UU ITE dan KUHP, diterapkan secara efektif terhadap pelaku penipuan.

Teori penegakan hukum humanis, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan memperhatikan kebutuhan manusia. Dalam kasus penipuan digital, polisi tidak hanya berfokus pada menangkap pelaku, tetapi juga melindungi korban. Penipuan digital seringkali menimpa masyarakat yang kurang memahami dunia digital, sehingga polisi juga berperan dalam memberikan bantuan kepada korban untuk memulihkan

¹⁷ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, hlm.19

kerugian yang mereka alami. Hubungan antara peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkapkan tindak pidana penipuan digital dan Teori Penegakan Hukum sangat kuat. Teori ini memberikan kerangka kerja di mana polisi bertindak sebagai penegak aturan hukum, pelindung masyarakat, pencegah kejahatan, dan pemberi kepastian hukum. Dengan adaptasi teknologi dan pendekatan yang lebih humanis, polisi tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pencegahan dan perlindungan bagi korban penipuan digital, sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System Theory)

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan criminal justice system yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau criminal justice science. Kemunculan criminal justice system diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan

keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Hubungan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkapkan tindak pidana penipuan digital dengan Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) sangat erat. Teori Sistem Peradilan Pidana adalah konsep yang melihat peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan melindungi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu komponen utama dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam tahap awal proses penegakan hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks penipuan digital, peran polisi sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menerima laporan dari masyarakat, mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan melanjutkan penyidikan ke tahap berikutnya.

Hubungannya dengan teori sistem peradilan pidana adalah bahwa polisi bekerja sebagai pintu pertama dari sistem ini, yang akan mempengaruhi jalannya proses hukum secara keseluruhan. Efektivitas penegakan hukum di tingkat kepolisian akan berdampak besar pada kelancaran proses di tahap selanjutnya, seperti penuntutan dan pengadilan. Teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai lembaga yang terlibat, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam

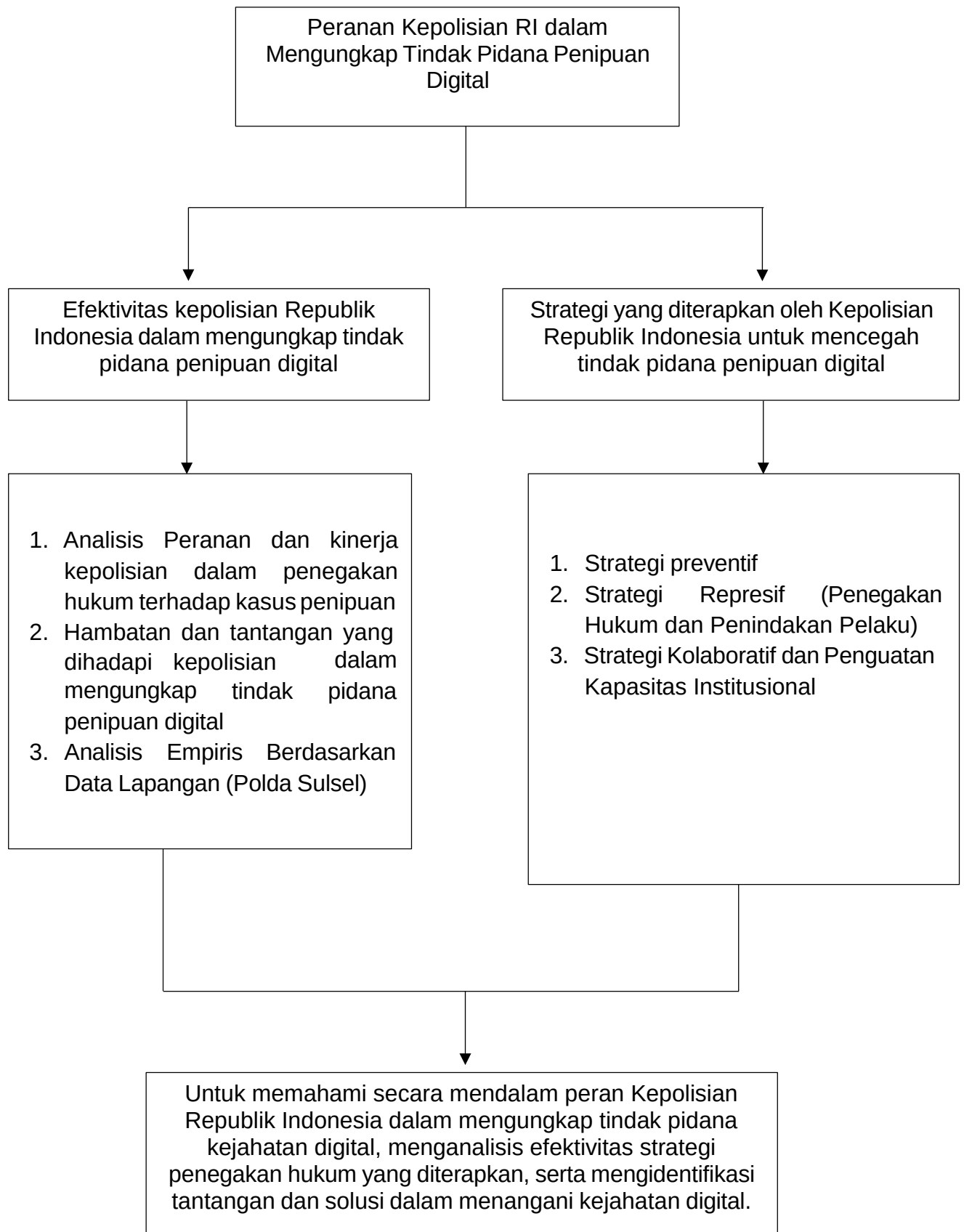
mengungkap tindak pidana penipuan digital, polisi tidak bekerja sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan jaksa untuk menyusun kasus, dan **pengadilan** untuk memberikan putusan yang adil.

Penipuan digital sering kali bersifat lintas wilayah atau bahkan lintas negara, sehingga kerja sama antar-institusi, termasuk dengan pihak swasta (penyedia platform digital, bank, dll.), sangat diperlukan. Hubungan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu kesatuan yang saling bergantung, di mana kegagalan di satu komponen dapat memengaruhi efektivitas seluruh sistem. Teori sistem peradilan pidana juga menggarisbawahi pentingnya *due process*, yaitu proses hukum yang adil dan sesuai dengan aturan. Dalam konteks penipuan digital, kepolisian harus memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi selama proses penyidikan dan bahwa prosedur hukum dipatuhi, seperti dalam hal penangkapan, penyitaan barang bukti digital, dan interogasi.

Peranan kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana penipuan digital sangat erat kaitannya dengan Teori Sistem Peradilan **Pidana**, karena polisi merupakan bagian integral dari sistem tersebut. Mereka bertugas di tahap awal proses peradilan, memastikan bahwa kejahatan terungkap dengan benar dan bukti dikumpulkan secara sah. Keberhasilan polisi dalam menangani kasus penipuan digital akan sangat berpengaruh pada efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana, termasuk dalam menciptakan keadilan bagi korban, mencegah

kejahatan serupa di masa depan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Pada penelitian proposal ini dengan judul Analisis terhadap diskriminasi kepada mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan (Kajian Sosiologi) penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kepolisian : Adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Di Indonesia, fungsi kepolisian dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki peran penting dalam mencegah, menangani, dan mengungkap berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan konvensional, siber, dan kejahatan transnasional.
2. Tindak Pidana : Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman hukuman bagi pelakunya, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya. Tindak pidana dikenal juga sebagai kejahatan atau delik, dan umumnya mencakup perbuatan yang melanggar norma hukum, merugikan kepentingan masyarakat, individu, atau negara.
3. Penipuan : Penipuan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah melalui pemalsuan fakta, kebohongan, atau tipu muslihat, sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian.
4. Arisan Online : Arisan online adalah sebuah bentuk arisan yang dilakukan melalui platform digital atau media sosial, dimana peserta

menyumbangkan sejumlah uang secara berkala dan pengundian dilakukan untuk menentukan siapa yang mendapatkan dana pada periode tertentu.

5. Penipuan Digital : Penipuan digital adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menipu korban.
6. Peranan : Peranan mengacu pada fungsi atau tugas tertentu yang diemban oleh individu, kelompok, atau institusi dalam suatu sistem atau konteks tertentu.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan menelaah efektivitas pelaksanaan norma hukum secara faktual di lapangan. Fokusnya bukan hanya pada teks peraturan, tetapi juga pada realitas hukum oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana penipuan digital. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis peran aparat kepolisian, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga upaya pencegahan terhadap kejahatan siber yang semakin berkembang di era digital. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), khususnya terkait kendala dan strategi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polda Sulsel merupakan salah satu institusi kepolisian yang aktif menangani berbagai kasus tindak pidana berbasis informasi teknologi, termasuk penipuan digital. Selain itu, Polda Sulsel memiliki unit khusus yang berwenang menangani kejahatan siber,

yaitu **Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)** , yang menjadi sumber utama data dan informasi penelitian ini. Lokasi ini dianggap representatif untuk menggambarkan implementasi kebijakan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital di tingkat daerah.

C. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparat kepolisian yang bertugas di lingkungan Polda Sulawesi Selatan , khususnya personel pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan satuan-satuan yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus penipuan digital.

Dari populasi tersebut, diambil tiga sampel penelitian , yaitu:

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel yang secara langsung menangani kasus penipuan digital.
2. Kasubdit Siber sebagai pejabat yang berwenang dalam pengawasan dan kebijakan penanganan kejahatan berbasis teknologi informasi.
3. Masyarakat atau korban tindak pidana penipuan digital yang telah berinteraksi dengan pihak kepolisian selama proses pelaporan dan penyidikan.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling , yaitu dengan memilih responden yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh relevan dan mendalam untuk dianalisis.

D. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder .

1. Data Primer

Diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait di Polda Sulsel. Data ini mencakup informasi mengenai prosedur penanganan kasus, tantangan penyidikan, serta upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana penipuan digital.

2. Data Sekunder

Diperoleh dari bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan UU No. 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan tahunan kepolisian, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung.

Jenis data kedua ini digunakan secara komplementer untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode:

1. Wawancara Mendalam (Wawancara Mendalam)

Dilakukan secara langsung dengan penyidik, pejabat kepolisian, dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi rinci mengenai peranan dan tantangan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam pengalaman dan pandangan responden.

2. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan prosedur penyelidikan maupun penyidikan di lingkungan Polda Sulsel, khususnya di unit cybercrime. Observasi ini dilakukan untuk memahami secara empiris mekanisme kerja aparaturnya serta dinamika yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Data juga dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen resmi, seperti laporan kasus, data statistik kejahatan siber, serta arsip internal kepolisian yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini digunakan untuk memperkuat temuan empiris dari hasil wawancara dan observasi.

Kombinasi ketiga teknik tersebut memberikan validitas data yang lebih kuat dan memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis deskriptif kualitatif**. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengarahkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan digital.

2. Penyajian Data

Dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menggambarkan hasil temuan di lapangan serta kaitannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dilakukan secara induktif dengan menghubungkan antara data empiris dan konsep-konsep hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas dan kendala peran kepolisian dalam penanganan penipuan digital.

Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna di balik fakta-fakta empiris, sekaligus menilai sejauh mana pelaksanaan tugas kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kejahatan digital telah sejalan dengan prinsip hukum, kebijakan kriminal, dan perlindungan hak asasi manusia.